

## Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Barang Jaminan dalam Jual Beli Kredit Versi Toko Masri-M Syariah Cabang Batusangkar

Novalia Indra<sup>1</sup>, Vivi Puspita Sari<sup>2</sup>, Elmi Rahmawati<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Manajemen Informatika, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

<sup>2,3</sup> Prodi sistem informasi, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

e-mail: novaliaindra67@gmail.com<sup>1</sup>, vivipuspitasari.upiyptk.ac.id<sup>2</sup>,

elmi.rahmawati85@gmail.com<sup>3</sup>

### Abstrak

Pokok permasalahan dalam jurnal ini adalah Bagaimana Jaminan dalam Transaksi Jual Beli Kredit Versi Toko Masri-M Syariah Cabang Batusangkar. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan menjelaskan transaksi jual beli kredit versi toko Masri-M Syariah Cabang Batusangkar, bagaimana proses barang jaminan dalam transaksi jual beli kredit versi toko Masri-M Syariah Cabang Batusangkar, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jaminan dalam transaksi jual beli tersebut. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif. Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli kredit dengan adanya jaminan yaitu barang yang diperjualbelikan pada toko Masri-M Syariah mirip dengan akad gadai, namun tidak bisa dikatakan gadai karena ada rukun dan syarat gadai yang tidak terpenuhi, transaksi jual beli kredit ini merupakan suatu kegiatan tolong menolong yaitu tolong menolong yang bersifat jual beli. Jaminan akan diambil dan dijual kembali oleh pihak toko Masri-M Syariah apabila pembeli tidak mampu untuk melunasi kewajibannya, hal ini dilakukan setelah diberikan peringatan sebanyak tiga kali, hasil dari penjualan akan dijadikan sebagai pelunasan kewajiban pembeli yang tidak terbayarkan, jika hasil penjualan melebihi kewajiban pembeli maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada pembeli. Menjadikan objek jual beli sebagai jaminan dalam transaksi jual beli kredit pada toko Masri-M Syariah boleh dilakukan karena transaksi yang dilakukan berdasarkan keridhaan kedua belah pihak dan tidak adanya dalil yang mengharamkan terhadap transaksi tersebut, untuk jaminan yang diambil kembali oleh pihak toko Masri-M Syariah karena pembeli tidak mampu untuk membayar kewajibannya maka uang selama pembeli mencicil dapat dijadikan sebagai uang sewa karena pembeli telah mendapatkan manfaat selama pembeli mengkredit barang tersebut.

**Kata Kunci** : Jual Beli Kredit

### Abstract

The main problem in this journal is How to Guarantee in Credit Sale and Purchase Transactions Version of the Masri-M Syariah Store Batusangkar Branch. The purpose of this discussion is to find out and explain the credit sale and purchase transaction version of the Masri-M Syariah store, Batusangkar Branch, how to process collateral in the credit sale and purchase transaction version of the Masri-M Syariah store, Batusangkar Branch, and to find out how fiqh muamalah reviews the collateral in the sale and purchase transaction. The type of research that the author uses is a type of field research (*Field Research*), to obtain data from the problems studied. Data collection techniques that the authors use is through interviews and documentation. Data processing is carried out in a qualitative descriptive manner, then described and classified into certain aspects of the problem and explained

through effective sentences. From the research that the author conducted in the field, it can be concluded that credit buying and selling transactions with a guarantee, namely the goods traded at the Masri-M Syariah store are similar to a pawn agreement, but cannot be said to be a pawn because there are pillars and conditions of the pawn that are not fulfilled, credit buying and selling transactions This is an activity to help, namely to help buying and selling. The guarantee will be taken and resold by the Masri-M Syariah store if the buyer is unable to pay off his obligations, this is done after being given three warnings, the proceeds from the sale will be used as payment for the buyer's unpaid obligations, if the sales proceeds exceed the buyer's obligations the excess will be returned to the buyer. Making the object of sale and purchase as collateral in a credit sale and purchase transaction at the Masri-M Syariah store may be carried out because the transaction is carried out based on the pleasure of both parties and there is no evidence that forbids the transaction, for guarantees that are taken back by the Masri-M Syariah store because the buyer is unable to pay his obligations, the money as long as the buyer is in installments can be used as rent because the buyer has benefited as long as the buyer credits the goods.

**Keywords:** Credit Buying And Selling

## PENDAHULUAN

Muamalah adalah segala bentuk kegiatan dan transaksi serta perilaku manusia dalam kehidupannya. Dalam masalah ekonomi hal ini berkaitan dengan jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, gadai dan lain sebagainya. Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. (Sayyid sabiq, 2004, p.120)

Islam telah mengatur masalah jual beli, sebagaimana keumuman dari firman Allah yang artinya: Artinya: *Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*(Q.S Al-Baqarah: 275)

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keleluasan untuk hamba-Nya karena setiap manusia memerlukan sandang, pangan dan sebagainya secara terus menerus selama manusia itu masih hidup. Hal demikian tidak dapat dipenuhi dengan sendirinya melainkan setelah berhubungan dengan orang lain yaitu saling tukar menukar yang mana seseorang akan memberikan apa yang dimiliki untuk memperoleh sesuatu yang ia perlukan dari orang lain.(Syukri Iska, 2012, p.168) proses pemindahan hak milik atas benda tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam upaya memenuhi kebutuhan para pihak akan terjadi dengan dicapainya terlebih dahulu suatu akad, dan dari proses itulah timbul istilah jual beli yang dalam hubungan antar manusia secara luas dinamakan juga dengan perdagangan.

Berkembangnya zaman, transaksi jual beli dalam perdagangan sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Baik itu dari segi metodenya ataupun dari segi praktik pelaksanaannya, sehingga pada saat sekarang ini membuka peluang untuk terjadinya jual beli kredit. Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam. (Hendi Suhendi,2001,p.299)Jual beli kredit dapatdiartikan sebagai jual beli yang tidak secara tunai, melainkan jual beli yang pembayarannya ditangguhkan atau dicicil. Dalam proses jual beli ini, barang diterima pada waktu transaksi dengan harga yang lebih mahal dari pada harga tunai. Kemudian pembeli dapat melunasi kewajibannya dengan cara angsuran dalam jangka waktu tertentu.

Pada saat sekarang ini sudah banyak paktik jual beli kredit yangditemukan di masyarakat, salah satunya di toko Masri-M Syariah Cabang Batusangkar. Berdasarkan observasi penulis pada toko Masri-M Syariah Cabang Batusangkar terdapat praktik jual beli kredit yaitu alat-alat rumah tangga seperti kulkas, lemari, televisi, kursi, dan lain-lain. Dalam hal inipembeli hendak membeli barang kepada penjual namunpembeli tidak memiliki uang yang cukup untuk pembelian secara tunai, akhirnyapembeli memilih jalan dengan cara jual

beli kredit. Dalam transaksi jual beli kredit tersebut menggunakan akad berupa perjanjian tertulis, yaitu perjanjian jual beli syariah.

Surat perjanjian, dalam pasal 1 (satu) menyebutkan bahwa pihak pertama (penjual) setuju untuk menyediakan barang dengan jaminan hak milik atas barang yang dibeli pihak kedua (pembeli) dari pihak pertama (penjual), guna pengadaan barang. Sedangkan dalam pasal 5 (lima) ayat 2 (dua) menjelaskan bahwa pihak kedua (pembeli) sepakat dan mengikatkan diri untuk menyerahkan barang yang dibeli kepada pihak pertama (penjual) untuk di jual guna pelunasan seluruh/ sisa kewajibannya sebagaimana pihak pertama (penjual) berhak untuk mengambil atau menerima kembali penyerahan barang serta melakukan penjualan, menerima uang hasil penjualan dan mempertimbangkannya dengan seluruh/ sisa kewajiban yang masih ada dari pihak kedua atau dari pihak lain, siapapun yang menguasai barang tersebut. Dalam hal hasil penjualan barang tersebut lebih besar dari sisa kewajiban pihak kedua, maka pihak pertama akan memberikan kelebihan tersebut kepada pihak kedua demikian juga sebaliknya. (Surat Perjanjian Jual Beli Syariah di Toko Masri-M Syariah)

Transaksi jual beli kredit ini mengandung unsur utang, yaitu uang yang belum dibayar oleh si pembeli kepada toko Masri-M Syariah untuk barang yang ia kredit yang memakai jaminan barang yang diperjualbelikan tersebut, artinya barang yang dibeli oleh konsumen dijadikan jaminan untuk pelunasan utang barang tersebut. Dalam konsep fiqh muamalah hal ini disebut dengan gadai. Gadai yaitu menjadikan *Al-'Ain* (barang, harta yang barangnya berwujud konkrit) yang memiliki nilai menurut pandangan syara', sebagai *watsiiqah* (pengukuhan, jaminan) utang, sekiranya barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada. (Wahbah Az-Zuhaili, cet.6, 2011, p.107)

Perihal barang yang dijadikan sebagai barang gadaian, haruslah merupakan barang milik si pemberi gadai, dan barang itu ada pada saat diadakan perjanjian gadai. Menyangkut barang yang dijadikan sebagai objek gadai ini dapat dari macam-macam jenis, dan barang gadaian tersebut berada dibawah penguasaan penerima gadai (murtahin). (Chairuman Pasaribu, 1996, p.142).

Transaksi jual beli kredit di toko Masri-M Syariah menjadikan objek jual beli sebagai jaminan atas kewajiban dari pembeli untuk membayar cicilannya, benda yang dapat dijadikan jaminan adalah alat-alat rumah tanggaseperti kulkas, televisi, kursi dan lain-lain. Transaksi jual beli kredit ini seperti gadai dalam konsep fiqh muamalah, dalam konsep gadai barang jaminan hendaklah dipegang oleh orang yang memberi utang dan barang jaminan tersebut adalah milik penuh dari orang yang berhutang, namun dilihat dari transaksi jual beli kredit pada toko masri-M Syariah barang jaminan dipegang oleh orang yang berutang dan jaminan itu belum milik penuh dari orang yang membeli atau yang berutang, buktinya masih ada kewajiban yang harus dibayar oleh pembeli, apabila kewajiban tersebut tidak bisa dilaksanakan maka objek jual beli tersebut ditarik kembali oleh penjual.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), untuk mengungkap barang yang dijadikan jaminan dalam transaksi jual beli kredit. Metode ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa ucapan atau tulisan dari perilaku orang-orang diamati untuk mengetahui tentang apa yang dijadikan jaminan dalam transaksi jual beli kredit di toko Masri-M Syariah cabang Batusangkar. Sehubungan dengan tujuan penelitian yakni untuk menggambarkan fenomena yang sesungguhnya tentang objek penelitian maka penelitian ini adalah induktif (Induktif: menarik sebuah konsep umum dari fakta- fakta yang ada di lapangan).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Apabila pembeli tidak mampu untuk melakukan kewajibannya namun cicilan yang harus dibayar hanya tinggal beberapa bulan, maka pihak toko Masri-M Syariah tetap memberikan peringatan terhadap kewajiban pembeli, dan pada saat peringatan terakhir

pihak toko Masri-M Syariah langsung datang ketempat hunian pembeli untuk melihat terlebih dahulu alasan ketidakmampuan pembeli dalam melakukan pembayaran, jika pihak toko Masri-M Syariah menemukan alasan yang patut maka pihak toko Masri-M Syariah memberikan keringanan kepada pembeli untuk sisa kewajibannya yaitu dengan membuat perjanjian baru sesuai dengan keadaan pada saat itu. Jika pembeli hanya mampu untuk membayar setengah dari kewajibannya maka pihak toko Masri-M Syariah tetap menerima angsuran tersebut dan membuat surat perjanjian dengan pembeli untuk kewajiban yang setengahnya lagi, hal ini disepakati oleh kedua belah pihak. (Septya Feri, Kepala Cabang Toko Masri-M Syariah Batusangkar, Wawancara pada 1 Juni 2017).

Apabila sudah diberikan surat peringatan dan pembeli masih tidak mampu untuk melakukan kewajibannya maka, langkah akhir dari pihak toko Masri-M Syariah adalah menarik atau mengambil kembali objek jual beli. Pada awalnya penarikan atau mengambil kembali objek jual beli tersebut merupakan penitipan sementara yang dilakukan oleh pihak toko Masri-M Syariah yang dilakukan selama dua (2) minggu, hal ini dilakukan agar pembeli merasa jera dengan penarikan tersebut. Dalam penitipan dua (2) minggu ini, pembeli masih bisa menebus kembali barang tersebut apabila pembeli masih menginginkannya, tanpa adanya biaya yang lain, cukup dengan kewajiban yang harus dibayar. Namun, jika sudah lewat dari (2) minggu tidak ditebus, maka barang tersebut akan dilelang atau dijual kembali oleh pihak toko Masri-M Syariah. Hal ini sudah dialami oleh beberapa pembeli pada toko Masri-M Syariah diantaranya:

**Tabel. 1 Debitur**

No	Nama Debitur	Barang Cicilan	Alamat
1	Eka Jumika	Sofa Manggo Love + Meja	Perum Kamelia- Pincuran 7
2	Solihin	Kulkas	Ladang Koto- Sungai Tarab
3	Romiko Asmara	Freezer 16 GW 204 RL	Pasir Jaya- Jor. Muharo
4	Rida Ulati	Lemari Pakaian 3 Pintu Verona	Sawah parik- Sungayang
5	Zaiful	Matras Bigland delux 180 x 200	Jor. Balai Batu- V Kaum
6	Sri Mulya Dewi	Ranjang Lapis Bigland Delux 160	Balai Bungo
7	Yenti	Kulkas + meja	Baduih- Balimbing

Penjualan atau melelang kembali barang jual beli tersebut terpaksa dilakukan oleh pihak toko Masri-M Syariah dengan tujuan untuk melunasi kewajiban dari pembeli, yaitu kewajiban yang tidak mampu ia bayar. Apabila hasil dari penjualan barang tersebut melebihi kewajiban pembeli maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada pembeli, setelah semua biaya administrasi diselesaikan. Hal ini tertuang pada surat perjanjian yang mereka sepakati sebelum melakukan jual beli kredit tersebut, yaitu dalam pasal 5 (lima) ayat 2 (dua) menjelaskan bahwa pihak kedua (pembeli) sepakat dan mengikatkan diri untuk menyerahkan barang yang dibeli kepada pihak pertama (penjual) untuk di jual guna pelunasan seluruh/ sisa kewajibannya sebagaimana pihak pertama (penjual) berhak untuk mengambil atau menerima kembali penyerahan barang serta melakukan penjualan, menerima uang hasil penjualan dan mempertimbangkannya dengan seluruh/ sisa kewajiban yang masih ada dari pihak kedua atau dari pihak lain, siapapun yang menguasai barang tersebut. Dalam hal hasil penjualan barang tersebut lebih besar dari sisa kewajiban pihak kedua, maka pihak pertama akan memberikan kelebihan tersebut kepada pihak kedua demikian juga sebaliknya. (Surat Perjanjian Jual Beli Syariah di Toko Masri-M Syariah).”

Kasus penarikan objek jual beli sehingga pihak toko Masri-M Syariah melelang atau menjual kembali objek jual beli tersebut dialami oleh Eka Jumika yang membeli sofa manggo love dengan meja masing-masing satu buah. Pada surat perjanjian Eka memilih jangka waktu pembayaran selama 24 bulan, namun Eka hanya mampu untuk membayar kewajiban selama 2 (dua) bulan angsuran, setelah diberikan surat peringatan Eka tetap tidak mampu

untuk membayar kewajibannya sehingga pihak toko Masri-M Syariah mengambil kembali barang yang dibeli Eka. Setelah dua minggu Eka tidak ada niat untuk menjemput kembali barang tersebut sehingga pihak toko Masri-M Syaiah melelangnya dengan tujuan untuk melunasi kewajiban Eka yang tidak terbayarkan selama 22 bulan.

## SIMPULAN

Setelah mengkaji, menganalisa dan menelaah terhadap barang jaminan dalam transaksi jual beli kredit pada toko Masri-M Syariah, hal yang dapat disimpulkan adalah:

1. Transaksi jual beli kredit dengan adanya jaminan pada toko Masri-M Syariah mirip dengan akad gadai, namun tidak bisa dikatakan gadai karena ada dari rukun dan syarat gadai yang tidak terpenuhi. Transaksi jual beli syariah ini merupakan suatu kegiatan tolong menolong yaitu tolong menolong yang bersifat jual beli.
2. Jaminan yang dipakai dalam transaksi jual beli kredit pada toko masri-M Syariah adalah objek jual beli, jika pembeli tidak mampu untuk melunasi kewajibannya maka pihak toko Masri-M Syariah akan mengambil dan menjual kembali barang yang dijadikan jaminan setelah diberikan tiga kali peringatan, hal ini bertujuan untuk melunasi kewajiban pembeli yang tertinggal, jika hasil penjualan melebihi kewajiban pembeli maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada pembeli.
3. Menjadikan objek jual beli sebagai jaminan dalam transaksi jual beli kredit pada toko Masri-M Syariah boleh dilakukan karena transaksi yang dilakukan berdasarkan keridhaan kedua belah pihak dan tidak adanya dalil yang mengharamkan terhadap transaksi tersebut, dan untuk jaminan yang diambil kembali oleh pihak Masri-M Syariah karena pembeli tidak mampu untuk membayar kewajibannya maka, uang yang telah terbayarkan selama mengkredit dapat dijadikan sebagai uang sewa atas manfaat selama pembeli mengkredit barang tersebut.

Karena ini merupakan persoalan muamalah, asal akad Fiqih muamalah adalah Ridho. Sebaiknya transaksi yang dilakukan meminimalkan kemudharatan untuk para pihak yang berakad. Sebaiknya pihak dari toko Masri-M Syariah memakai akad *ijarah muthahiyah bittamlik* sehingga apabila barang sudah ditarik dan uang yang diabayarkan oleh pembeli selama cicilan jelas sebagai uang sewa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Saya sangat berterima kasih kepada kakak dan adik- adik yang telah membantu dan memberi motivasi terhadap saya dalam pembuatan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Â Ahmad bin Muhamad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qasithi bin Marin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah bin Uqbah bin Sha'ab bin Ali bin Bakar bin Wail. e-hadist.
- Â Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah. e-hadist.
- Abudin Nata *dkk.* 1996. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi.
- Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr. e-hadist.
- Ali, Hasan. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2015. *Fiqih Empat Madzhab*. Jakarta: Darul Ulum Press
- Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*. Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Quran dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali*. Jakarta: CV Penerbit J-ART.
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum ekonomi Islam Sejarah, teori, dan konsep*. Jakarta: Sinar Grafika
- Elimartati. 2010. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Batusangkar: Stain Batusangkar Press